PERATURAN BPS NOMOR 6 TAHUN 2026 MENGUBAH SELURUH LAMPIRAN PERATURAN BPS NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA

+62 21 8051 1616 ATTORNEYS@WP-ATTORNEY.COM WWW.WP-ATTORNEY.COM

01. Pendahuluan

Pada 4 September 2026, Badan Pusat Statistik ("**BPS**") menetapkan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 6 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pusat Statistik No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("**PerBPS 6/2026**"), yang mulai berlaku pada 10 September 2026.

PerBPS 6/2026 mengubah seluruh lampiran yang tercantum dalam Peraturan Badan Pusat Statistik No. 7 Tahun 2025 ("**PerBPS 7/2025**"). Secara umum, perubahan tersebut tidak mengubah struktur Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2025 ("**KBLI**") sebagaimana tercantum dalam PerBPS 7/2025. Namun, terdapat beberapa penyesuaian pada klasifikasi industri baterai, khususnya KBLI 27201 (Industri Batu Baterai) dan KBLI 27203 (Industri Baterai Kendaraan dan Battery Energy Storage System (BESS) Kapasitas Besar), sebagai berikut:

02. KBLI 27201 – Industri Batu Baterai

- **Perubahan Terminologi**. PerBPS 6/2026 mengubah istilah "Batu Baterai" menjadi "Baterai" untuk menyesuaikan terminologi yang digunakan dalam klasifikasi kegiatan usaha.
- **Penyesuaian Cakupan BESS Berkapasitas Kecil**. Cakupan kegiatan usaha yang sebelumnya mencakup pembuatan sistem penyimpanan energi berbasis baterai (*Battery Energy Storage System* atau "**BESS**") untuk perangkat portabel, seperti telepon seluler, tablet, dan perangkat sejenis, termasuk *power bank*, disesuaikan menjadi pembuatan *power bank* atau BESS dengan kapasitas sampai dengan 30 (tiga puluh) kWh.
- **Penambahan Jenis Baterai**. PerBPS 6/2026 secara spesifik menambahkan kategori baterai litium dalam uraian klasifikasi kegiatan usaha pada KBLI 27201.

IMPLEMENTASI KBLI 2025: HAL-HAL YANG PERLU DIKETAHUI OLEH PELAKU USAHA MENGENAI SISTEM OSS, ANGGARAN DASAR PERSEROAN, DAN PERIZINAN BERUSAHA

03. KBLI 27203 – Industri Baterai Kendaraan dan Battery Energy Storage System (BESS) Kapasitas Besar

- **Perubahan Judul**. PerBPS 6/2026 mengubah judul KBLI 27203 dari "Industri Baterai Kendaraan Listrik" menjadi "Industri Baterai Kendaraan dan *Battery Energy Storage System* (BESS) Kapasitas Besar".
- **Penyesuaian Cakupan Baterai Kendaraan Listrik**. PerBPS 6/2026 menyesuaikan cakupan jenis baterai yang termasuk dalam KBLI 27203 menjadi baterai untuk kendaraan listrik, tanpa secara spesifik menyebutkan baterai sepeda listrik sebagaimana diatur dalam klasifikasi sebelumnya.
- **Penyesuaian Cakupan BESS**. PerBPS 6/2026 secara spesifik mengatur bahwa BESS yang termasuk dalam KBLI 27203 adalah BESS dengan kapasitas lebih dari 30 (tiga puluh) kWh. Adapun BESS yang memiliki kapasitas di bawah 30 (tiga puluh) kWh termasuk dalam kategori KBLI 27201.
- **Perluasan Jenis Komponen yang Diproduksi Sendiri**. PerBPS 6/2026 memperluas uraian mengenai komponen yang diproduksi sendiri dengan mencakup katoda dan anoda yang diproduksi sendiri.

04 Kesimpulan

Secara keseluruhan, perubahan yang diperkenalkan melalui PerBPS 6/2026 tidak mengubah secara signifikan struktur klasifikasi KBLI 2025. Meskipun demikian, pelaku usaha yang bergerak di industri baterai perlu mencermati penyesuaian tersebut, khususnya terkait cakupan kegiatan usaha berdasarkan KBLI 27201 dan KBLI 27203, serta memastikan bahwa KBLI yang digunakan telah sesuai dengan klasifikasi terbaru dan kegiatan usaha yang dijalankan.

CONTACT US



Iyarman Waruwu
Managing Partner
+62 21 8051 1616 ext. 100
+62 812-5033-3330
iyarman@wp-attorney.com



Mikael Husni
Senior Associate
+62 21 8051 1616 ext. 101
mikael.husni@wp-attorney.com



Puti Najlahana
Associate
+62 21 8051 1616 ext. 107
puti@wp-attorney.com